



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA METRO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Margorejo, 19 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Metro, Provinsi Lampung sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Margorejo, 12 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Di Kota Metro, Provinsi Lampung, Sekarang Sudah Tidak Diketahui Alamatnya Dengan Jelas Dan Pasti Di Dalam Maupun Diluar Wilayah Republik Indonesia (ghoib) sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 April 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, dengan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Mt, tanggal 23 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya Berlangsung pada Hari Rabu tanggal 22 April 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Nomor: - tertanggal 22 April 2015;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Kota Metro, Provinsi Lampung, selama 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kota Metro, Provinsi Lampung, selama kurang lebih 6 (enam) tahun, sampai memutuskan untuk berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Anak, NIK: - , Laki-laki, Metro, 12 Oktober 2015, pendidikan kelas 2 SD, diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2015, Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar terus menerus yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri tidak harmonis (goyah). Adapun yang menjadi penyebabnya adalah. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab dengan ekonomi keluarga;
 - b. Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan marah-marah dengan Penggugat;
 - c. Tergugat sering berhutang di Koperasi untuk Judi Online;
6. Bahwa puncak Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2023, Tergugat pergi ke rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Kota Metro, Provinsi Lampung, dan Penggugat tetap berada di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kota Metro, Provinsi Lampung, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan, dan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan cara menanyakan keberadaan Tergugat kepada orang tua dan keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil, dikarenakan keberadaan Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di dalam maupun di luar Republik Indonesia (ghoib) dibuktikan dengan surat Keterangan ghoib dari Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro Provinsi Lampung dengan Nomor: - tertanggal 22 April 2024;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada orang tua dan keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Metro Kelas 1A;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Metro, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk bercerai dengan Tergugat dan dapat mempertahankan rumah tangganya, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: -, tanggal 13 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor - yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Metro Timur Kota Metro Provinsi Lampung, tanggal 22 April 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;

B.-----

Saksi:

1. **saksi**, tempat dan tanggal lahir , 11 Juni 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kota Metro, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tejo Agung selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Yosodadi, Metro Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sampai sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat memiliki banyak hutang untuk judi online dan Tergugat juga sering mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun Tergugat tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Wonosari, 11 Juni 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Metro, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tejo Agung selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Yosodadi, Metro Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering keluar malam dan mabuk-mabukan, Tergugat juga sering judi online;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April tahun 2023, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Mt



- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya lagi baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia karena sejak pergi Tergugat memblokir semua sarana komunikasi bahkan orang tua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun Tergugat tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Mt



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan April 2023, sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar terus-menerus yang disebabkan:

- a. Tergugat kurang bertanggung jawab dengan ekonomi keluarga;
- b. Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan marah-marah dengan Penggugat;
- c. Tergugat sering berhutang di Koperasi untuk Judi Online;

Bahwa akibat pertengkaran tersebut, keduanya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan serta keberadaannya tidak diketahui lagi (ghoib) baik di dalam atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Metro, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Mt



Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi Penggugat bernama **saksi 1 dan saksi 2**, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena adanya pertengkaran secara terus menerus dan telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 22 April 2015, telah dikaruniai seorang anak dan tidak pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kota Metro, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Metro;



3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Oktober 2015 karena Tergugat kurang bertanggungjawab dengan ekonomi keluarga, sering mabuk-mabukan dan judi online;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu tidak pernah berkomunikasi dan bersatu kembali dalam rumah tangga serta Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya (ghaib);
5. Bahwa Penggugat sudah didamaikan oleh Majelis Hakim selama proses persidangan dan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan sudah enggan untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Pertimbangan Petikum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan dapat rukun kembali dan adanya pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun, yang mana Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabarnya sama sekali (ghaib) serta Penggugat yang sudah enggan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Mt



Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jika ditinjau dari aspek kemanfaatan hukum, sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan dan membiarkan perkawinan yang demikian itu merupakan bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan rasa keadilan dan hanya menimbulkan *mudharat* bagi kedua belah pihak sehingga perkawinan keduanya layak untuk diputuskan, sebagaimana maksud kaidah ushul fiqh yang diambilalih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "mencegah kerusakan itu harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat sudah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena Penggugat belum pernah bercerai dari Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai penjatuhan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami Ketua Majelis, Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hakim Anggota
Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp290.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)